

Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Visa & Legalisir Surat Pernikahan Antara Warga Negara Taiwan & Warga Negara Indonesia Adalah Sebagai Berikut :

Terhitung Mulai Dari 1 Agustus 2026

※ Berdasarkan peraturan terbaru dari Departemen Luar Negeri Taiwan, pembagian wilayah yuridiksi penerimaan dokumen wawancara nikah dan legalisir Akta Nikah TETO Jakarta dan TETO Surabaya **berdasarkan domisili pasangan WN Indonesia** (d disesuaikan dengan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pihak pasangan WN Indonesia), pembagiannya sebagai berikut :

1. **Wilayah yuridiksi TETO Surabaya adalah** : daerah-daerah di Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Lombok, Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan seluruh kepulauan yang terdapat di wilayah timur Indonesia. Jika domisili pihak pasangan WN Indonesia termasuk dalam wilayah yuridiksi TETO Jakarta, pengajuan wawancara nikah adalah di TETO Jakarta dan TETO Surabaya tidak akan menerima pengajuan tersebut.
2. **Yang termasuk wilayah yuridiksi TETO Jakarta adalah** : Wilayah diluar wilayah yuridiksi TETO Surabaya yang tertera diatas.

※ Berdasarkan undang-undang pasal 2 paragraf 3 Departemen Dalam Negeri dan Imigrasi mengenai [regulasi larangan orang asing masuk ke Taiwan] : pemegang dan pengguna paspor atau visa yang ilegal, pemalsuan, perubahan data ilegal, akan dikenakan pengekalan masuk ke Taiwan 10 tahun [terhitung dari setelah instansi yang berwenang memastikan pelanggaran tersebut].

Bagi pasangan WN Indonesia yang ingin mengajukan wawancara nikah dan memiliki kondisi diatas, dihimbau agar yang bersangkutan segera (tidak perlu menunggu saat wawancara) membawa dokumen “palsu” (misalnya Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan KK) dan dokumen yang dapat membuktikan keaslian identitas saat ini, misalnya Paspor, Akta Kelahiran, KTP dan KK **【Penetapan Pengadilan Negeri dapat dilengkapi setelah proses wawancara selesai】** ke kantor TETO untuk melapor. Kantor TETO akan melaporkan hal yang dilaporkan oleh yang bersangkutan ke pihak Departemen Dalam Negeri dan Imigrasi Taiwan, dengan demikian waktu pengekalan akan terhitung dari hari pada saat yang bersangkutan datang melapor. Dengan demikian setelah lolos wawancara, dapat segera mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan masa pengekalan, dan dapat segera berkumpul bersama keluarga di Taiwan.

※ Seluruh biaya pengajuan wawancara nikah yang tertera dibawah ini, kantor TETO hanya menerima **pembayaran tunai dengan mata uang rupiah.**

No	Perihal	Dokumen yang diperlukan	Penjelasan
1	Surat Single Untuk Warga Negara Taiwan	1. Mengisi formulir pengajuan surat single. 2. Satu set asli surat single dan KK (hu ji teng ben) WN Taiwan <u>terbaru 3 bulan terakhir</u> yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat, dilegalisir oleh Notaris dan Dep-Lu Taiwan. 3. Satu lembar fotokopi paspor WN Taiwan. 4. Satu lembar fotokopi KTP dan KK pasangan WN Indonesia. 5. Pengajuan surat single dikenakan biaya Rp 255.000 (2 hari kerja) ; proses cepat dikenakan biaya Rp 383.000 (1 hari kerja) .	1. Pada saat WN Taiwan & WN Indonesia mengajukan registrasi nikah ke kantor Dinas Kependudukan atau KUA Indonesia, biasanya pihak Dinas Kependudukan ataupun KUA akan meminta Warga Negara Taiwan untuk melampirkan surat keterangan single / surat ijin nikah / surat rekomendasi nikah dalam Bahasa Indonesia yg di keluarkan oleh kantor TETO. 2. Apabila Dinas Kependudukan atau KUA setempat tidak meminta surat rekomendasi atau surat ijin nikah dari kantor TETO, maka WN Taiwan dapat langsung membawa : 【1】 Surat single 3 bulan terakhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Taiwan dilegalisir oleh Notaris dan Dep-Lu Taiwan. 【2】 Kk Taiwan asli dalam Bahasa Mandarin dan Inggris <u>3 bulan terakhir</u> untuk mencatatkan

			pernikahan di Dinas Kependudukan atau KUA. Dikarenakan wilayah Indonesia luas dan peraturan setiap wilayah berbeda maka kami sarankan agar menanyakan terlebih dahulu syarat dan prosedur ke Dinas Kependudukan atau KUA setempat. 3. Rp (Rupiah) adalah mata uang negara Indonesia.
2	Dokumen Yang Diperlukan Untuk Daftar Wawancara Nikah (Dan Syarat-Syarat Bagi Pasangan Yang Tidak Perlu Wawancara)	A. <u>Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak, mengisi formulir:</u> 1. Formulir c-1. 2. Data pribadi kedua belah pihak. 3. Surat jaminan mengikat. 4. Data pribadi comblang pihak Taiwan dan comblang pihak Indonesia [jika dikenalkan]. 5. Data pribadi agensi atau pengurus yang telah diberi kuasa untuk mengurus dokumen. 6. Surat keterangan proses pengenalan yang <u>ditulis oleh yang bersangkutan sendiri dalam Bahasa Mandarin (jika tidak ditulis sendiri atau isi surat terlalu sederhana akan ditolak).</u> 7. Surat deklarasi nama Mandarin untuk WN Indonesia. 8. Formulir visa Taiwan. 9. Akta Nikah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan atau Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat, di terjemahkan kedalam Bahasa Mandarin 【traditional】 oleh penerjemah tersumpah Indonesia, setelah itu keduanya 【Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin】 asli dilegalisir oleh Dep-Hum & Dep-Lu. NB: Pencatatan pernikahan yang dilakukan <u>di KUA bagi umat muslim harus melampirkan kedua buku nikah asli.</u> <u>Surat Keterangan Nikah dari KUA</u> harus memuat beberapa data dibawah ini: 【1】 Data pribadi suami istri. 【2】 Nomor registrasi buku nikah kua. 【3】 Tanggal registrasi pernikahan (disesuaikan dengan tanggal registrasi pernikahan yang tertera di KK). 【4】 Tanda tangan dan cap stempel basah pejabat KUA. NB: legalisir Dep-Hum dan Dep-Lu harus di dokumen asli (stiker ditempel dibelakang dokumen)	1. WN Taiwan dan WN Indonesia berdasarkan undang-undang perdata tentang peraturan pernikahan setelah melaksanakan upacara pernikahan agama, mencatatkan pernikahan ke Dinas Kependudukan atau KUA setempat, setelah itu melakukan pendaftaran wawancara nikah di kantor TETO. 2. <u>Berdasarkan peraturan pasal 7 mengenai 【syarat dan ketentuan interview nikah bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Taiwan di Departemen Luar Negeri dan kantor perwakilan Taiwan di luar negeri】 bagi pasangan yang memenuhi persyaratan di bawah ini , serta tidak ada keraguan mengenai pernikahannya , setelah mengajukan dokumen yang di perlukan dan telah disetujui oleh pihak TETO dapat mengajukan proses legalisir Akta Nikah / Surat Keterangan Nikah tanpa wawancara, selanjutnya dokumen akan di proses seperti prosedur yang ada:</u> 【1】 Pasangan suami istri memiliki anak kandung; 【2】 Telah menikah lebih dari 2 tahun dan memiliki bukti konkrit hidup bersama; 【3】 Warga Taiwan tinggal di Indonesia lebih dari 1 tahun dan memiliki ijin tinggal resmi 《I-TAS / I-TAP》 ; 【4】 Kedua belah pihak berkenalan dan menikah di negara ke-3 《diluar Taiwan dan Indonesia》 dan memiliki ijin tinggal resmi di negara tersebut lebih dari 1 tahun; 【5】 Pasangan asing menempuh pendidikan universitas dan perguruan tinggi dan memperoleh gelar resmi di Taiwan, dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak kenal dan menjalin hubungan; 【6】 Pasangan asing berdasarkan undang-undang rekrutmen dan penggunaan pekerja profesional asing dan undang-undang pelayanan ketenagakerjaan pasal 46 ayat 1 butir 1 sampai butir 6 dan butir 10 memiliki ARC pekerja profesional asing, pekerja khusus profesional asing, pekerja senior profesional asing atau pekerja teknis menengah yang masih berlaku.

		B. <u>Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh pihak Taiwan</u> 1 lembar KK Taiwan asli <u>“seluruh anggota keluarga” 3 bulan terakhir</u> termasuk perincian lengkap dalam kolom catatan 【kolom catatan tidak boleh kosong】. - Fotokopi paspor hal depan dan hal visa (2 set) dan 1 lembar pas foto latar putih ukuran (3cm*4cm). - SKCK <u>terbaru 3 bulan</u> terakhir asli 1 set. C. <u>Dokumen pihak Indonesia</u> - Paspor baru dan lama asli dan fotokopi masing-masing 1 set seluruh halaman paspor (baik yang sudah terpakai maupun yang belum terpakai). Jika paspor lama ada yang hilang, harus melampirkan surat keterangan hilang dan fotokopi paspor tersebut (jika ada). Paspor baru adalah paspor umum yang terdiri dari <u>48 halaman</u>. - Fotokopi 1 set halaman identitas pemegang paspor untuk paspor terbaru. - Bagi yang sudah pernah ke Taiwan, lampirkan fotokopi ARC Taiwan. 5 lembar pas foto berwarna <u>latar putih terbaru 6 bulan</u> terakhir (ukuran 4cm*6cm). - Surat single asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan / KUA yang sudah di legalisir Dep-Hum & Dep-Lu Indonesia (setelah legalisir fotokopi 1 lembar). - Akte Kelahiran asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan di legalisir oleh Dep-Hum & Dep-Lu Indonesia (setelah legalisir fotokopi 1 lembar). - KK & KTP berstatus “kawin” atau “kawin tercatat” asli + copy masing masing 1 lembar <u>(3 bulan terakhir)</u> (dikembalikan setelah proses selesai) dan lampirkan 1 lembar fotokopi KK & KTP lama berstatus “belum kawin” atau “cerai hidup” atau “cerai mati”. <u>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Mabes Polri dan di legalisir oleh Dep-Hum & Dep-Lu Indonesia.</u> ※ NB: legalisir Dep-Hum & Dep-Lu di dokumen asli.	【7】 Pasangan asing memperoleh APRC (permanen residen) Taiwan; 【8】 Memiliki bukti konkrit yang dapat menyatakan keabsahan pernikahan tersebut dan disetujui oleh Dep-Lu Taiwan. ※ <u>Bagi pasangan asing yang memegang APRC (permanent resident), setelah melegalisir dokumen Surat Keterangan Single atau Akta Perkawinan dapat langsung menghubungi kantor kependudukan Taiwan (hu zheng shi wu suo) untuk menyiapkan dokumen register nikah yang dibutuhkan di Taiwan, dan tidak perlu mengikuti prosedur wawancara nikah.</u> 3. Semua formulir permohonan diisi dengan lengkap dan benar oleh kedua belah pihak, apabila data tidak diisi dengan benar maka akan mempengaruhi hasil wawancara. 4. Surat deklarasi dari no 1 sampai no 7 isi data pribadi pihak Indonesia, no 8 isi data pribadi pihak Taiwan, kemudian ditandatangani oleh pihak Indonesia [tanda tangan sesuai Paspor/KTP]. 5. Bagi yang pernah bercerai lampirkan surat cerai (asli+copy) sesuai dengan jumlah perceraian; Bagi mantan suami / istri yang sudah meninggal, lampirkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan (asli+copy). 6. Bagi WN Indonesia yang pernah bercerai dengan WN Taiwan, lampirkan 1 set KK Taiwan yang telah tercatat perceraian serta Akta Cerai atau Surat Pelaporan Perceraian yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan atau Pengadilan Agama Indonesia.
3	Jadwal Daftar Wawancara	1. Bagi yang mengajukan permohonan wawancara pertama kali; dikarenakan membutuhkan waktu untuk pengecekan	1. Pendaftaran wawancara nikah dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan kepada pihak agensi atau kerabat.

		dokumen maka penerimaan dokumen wawancara nikah hanya dibuka setiap hari Senin jam 8:30 – 11:30 pagi. 2. <u>Pada saat pendaftaran</u>, pemohon harus membayar biaya legalisir surat nikah, formulir deklarasi nama Mandarin pasangan WN Indonesia dan biaya visa untuk pasangan WN Indonesia. 3. Bagi yang sudah mendaftar dan tidak dapat hadir sesuai jadwal yang diberikan, pemohon harus menuliskan alasan atas ketidakhadirannya seminggu sebelumnya, setelah itu TETO akan menjadwalkan kembali waktu wawancara, atau akan dianggap batal.	2. Tanggal dan hari interview ditentukan dari banyaknya pendaftaran yang diterima. 3. Bagi pemohon yang meminta untuk memajukan jadwal wawancara dikarenakan ada urusan mendadak harus menuliskan surat pernyataan atau surat permohonan serta melampirkan bukti-bukti terkait; setelah disetujui, maka akan diberitahu jadwal wawancara yang baru. 4. Bagi pemohon yang telah hamil, sudah mempunyai anak, atau mempunyai alasan khusus lainnya, setelah disetujui, jadwal wawancara akan diprioritaskan terlebih dahulu.
4	Biaya Legalisir Surat Nikah Dan Biaya Visa Ke Taiwan Untuk Warga Negara Indonesia	1. Biaya legalisir Akta Nikah asli Rp 255.000. 2. Biaya legalisir Akta Nikah terjemahan Rp 255.000. 3. Biaya legalisir surat deklarasi nama Mandarin pasangan asing Rp 255.000. 4. Biaya visa resident Rp 1,122,000.	1. Apabila setelah selesai wawancara ternyata pasangan tersebut tidak lolos, berdasarkan peraturan konsuler Dep-Lu Taiwan , biaya yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. 2. Berdasarkan hasil wawancara, TETO akan menentukan pasangan akan mendapatkan visa resident atau visa visitor. Apabila mendapatkan visa visitor kelebihan pembayaran tidak dapat dikembalikan.
5.	Dokumen Yang Harus Dibawa Pada Saat Wawancara & Hasil Wawancara	1. WN Taiwan perlu membawa paspor asli dan surat bukti daftar wawancara. 2. WN Indonesia perlu membawa KTP asli. 3. Apabila WN Indonesia pernah ganti nama maka perlu menunjukan surat ganti nama. 4. Bukti foto pacaran atau pesta (bukan foto studio) atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan kedua pihak memiliki niat baik menikah (dokumen yang dilampirkan semakin lengkap, maka akan semakin membantu hasil wawancara) 5. Surat keterangan kerja, slip gaji, bukti keuangan, ijazah, lisensi keahlian, bukti asset yang dimiliki, atau dokumen lainnya yang dapat membuktikan mampu mengelola rumah tangga dengan baik. (dokumen yang dilampirkan semakin lengkap, maka akan semakin membantu hasil wawancara). 6. Hasil wawancara (lolos ` tidak lolos ` melengkapi dokumen atau pengecekan dokumen) akan diumumkan 3 hari kerja setelah wawancara & hasilnya dapat di ambil di TETO atau bisa juga menanyakan hasil wawancara melalui telepon. Telp: 031-99014600 ext 122 7. Bagi pasangan yang telah lolos wawancara, Akta Nikah yang telah dilegalisir dapat	1. Data-data yang ada di TETO bersifat pribadi atau rahasia (maka selain orang yang bersangkutan / agensi yang ditunjuk oleh pemohon), TETO berhak menolak memberi jawaban mengenai hasil wawancara kepada pihak lain. 2. Bagi pasangan yang harus melengkapi kekurangan dokumen, menurut peraturan harus dilengkapi dan dimasukkan ke loket kami dalam jangka waktu maksimal dua bulan, kalau tidak dokumen tersebut akan dianggap batal/ditolak; apabila diperlukan, kantor TETO akan melakukan pengecekan atas dokumen pihak WN Indonesia ke instansi terkait. Akan di proses lanjut setelah menerima jawaban atas dokumen tersebut. 3. Bagi pasangan yang tidak lolos wawancara awal, ada 2 cara (pilih salah satu) yang dapat dilakukan: 【1】 Sesuai dengan pasal ke 12 mengenai 【peraturan wawancara nikah】 , kedua belah pihak dapat mengajukan surat permohonan serta melampirkan bukti / dokumen baru yang dapat menyatakan kebenaran pernikahan tersebut. Setelah disetujui, TETO akan memberikan jadwal wawancara ulang. 【2】 Permohonan wawancara nikah yang diajukan mulai dari tanggal 1 Agustus 2019, harus menandatangani [surat persetujuan

		diambil di 5 hari kerja setelah hasil di umumkan (pengambilan dokumen legalisir Akta Nikah / Surat Keterangan Nikah disesuaikan dengan jadwal pengambilan dokumen legalisir lainnya: pengambilan di siang hari). 8. Jika pasangan memiliki anak yang dikandung diluar pernikahan, dapat mengajukan permohonan pengambilan dokumen surat single, dengan melampirkan: 【1】 Surat permohonan (yang ditulis oleh WN Taiwan atau WN Indonesia). 【2】 1 set fotokopi Akta Kelahiran anak. 【3】 1 set fotokopi bukti kehamilan bagi yang hamil (contohnya: surat keterangan hamil dari dokter, buku catatan kehamilan rumah sakit, dll)	kunjungan langsung], pasangan WN Indonesia dapat mengajukan dan membayar biaya visa visitor untuk ke Taiwan, jika memenuhi persyaratan TETO akan memberikan masa tinggal 90 hari (dapat diperpanjang) namun tidak dapat diganti ke visa resident, jika pasangan asing mendapatkan visa, setelah sampai ke Taiwan harus tinggal di alamat sesuai data atau domisili dan menerima kunjungan dari pihak Imigrasi Taiwan, selama di Taiwan dilarang untuk bekerja, sebelum masa visa tinggal berakhir harus meninggalkan Taiwan (tidak boleh tinggal melebihi batas waktu yang ditetapkan). TETO akan memberikan keputusan setelah menerima hasil kunjungan dari pihak Imigrasi Taiwan. Hal diatas tidak berlaku bagi pasangan asing yang mendapat pencekaln dari pihak Imigrasi Taiwan atau setelah melalui pemeriksaan dan pengecekan oleh pihak TETO, pasangan asing pernah menggunakan dokumen atau identitas palsu pada saat mengajukan visa Taiwan. 4. Bagi pasangan yang tidak lolos dan tidak dapat mengajukan wawancara ulang lagi, dapat mengambil semua dokumen asli dengan membawa bukti nomor wawancara nikah yang didapatkan saat pendaftaran.
6	Prosedur Setelah Lolos Wawancara	1. WN Taiwan dapat menghubungi Kantor Kependudukan Taiwan (hu zheng shi wu suo) terlebih dahulu untuk menanyakan mengenai persyaratan dan prosedur registrasi nikah di Taiwan. Pada dasarnya WN Taiwan dapat membawa dokumen Akta Nikah / Surat Keterangan Nikah dan Surat deklarasi nama Mandarin yang telah dilegalisir oleh kantor TETO ke Dep-Lu Taiwan untuk proses legalisir lanjutan, setelah itu baru mencatatkan pernikahannya ke kantor kependudukan setempat. 2. Setiap WN Indonesia yang telah lolos wawancara , (berdasarkan peraturan untuk pasangan warga negara asing) wajib mengikuti kelas pengarahan sebelum berangkat ke Taiwan.	1. Warga Indonesia yang terdeteksi mengidap penyakit menular, maka dianjurkan untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu sampai dokter mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pasien sudah sembuh total, barulah dapat mengajukan kembali visa ke Taiwan. 2. Setelah Akta Nikah atau Surat Keterangan Nikah telah dilegalisir dan dibagikan, TETO akan menjadwalkan kelas pengarahan untuk pihak WN Indonesia. Bagi yang belum mengikuti kelas pengarahan, tidak dapat mengajukan visa ikut keluarga ke Taiwan.

7	Persyaratan Bagi Pasangan Yang Mengajukan Visa Ke Taiwan	1. 1 lembar Medical Check Up asli dan fotokopi yang telah dilegalisir TETO. Medical Check Up asli yang <u>masih berlaku, terbaru 3 bulan terakhir.</u> 2. 1 lembar <u>SKCK Mabes Polri</u> asli dan fotokopi yang telah dilegalisir TETO. SKCK asli yang <u>masih berlaku, terbaru 6 bulan terakhir.</u> 3. 1 lembar asli dan fotokopi Akta Nikah / Surat Keterangan Nikah yang sudah dilegalisir TETO. 4. 1 lembar asli dan 2 lembar fotokopi KK Taiwan (hu ji teng ben) yang sudah tertera nama pasangan WN Indonesia <u>terbaru 3 bulan terakhir.</u> 5. 1 lembar fotokopi paspor WN Taiwan (halaman depan dan halaman terakhir) dan 1 lembar fotokopi paspor WN Indonesia (halaman depan dan halaman terakhir). 6. Mengisi formulir online 【https://visawebapp.boca.gov.tw】 , setelah itu print out, pada halaman kedua di kolom “tanda tangan pemohon” pihak Indonesia menandatangani secara manual. 7. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) WN Indonesia. 8. Bukti keuangan <u>terbaru 3 bulan terakhir.</u> 9. Bukti kerja (jika ada). 10. 2 lembar Pas foto (latar putih) <u>terbaru 3 bulan terakhir</u> ukuran 4cm*6cm.	1. Jika mendapatkan visa resident, WN Indonesia harus melakukan medical check up di klinik yang dirujuk oleh TETO atau di rumah sakit besar, Medical Check Up asli setelah diisi oleh pihak RS dibawa ke Notaris untuk di-register / waarmeding lalu dilegalisir di kantor TETO. Yang mendapatkan visa visitor tidak perlu medical check up di Indonesia. <u>Masa berlaku Medical Check Up adalah 3 bulan.</u> 2. Pengajuan <u>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Mabes Polri</u> dengan membawa SKCK dari kantor kepolisian daerah setempat (Polda). SKCK Mabes asli dilegalisir terlebih dahulu di Dep-Hum dan Dep-Lu lalu dilegalisir di kantor TETO. Masa berlaku SKCK Mabes adalah 6 bulan. 3. Berdasarkan hasil wawancara teto akan menentukan pasangan akan mendapatkan visa resident atau visa visitor. Apabila mendapatkan visa visitor, kelebihan pembayaran tidak dikembalikan. 4. Biaya legalisir Medical Check Up dan SKCK Mabes Polri sebesar Rp 255.000 per dokumen untuk proses 5 hari kerja (tidak termasuk hari penyerahan dokumen) dan perlu melampirkan 1 lembar fotokopi paspor. Bagi yang membutuhkan proses cepat, silahkan mengisi formulir untuk proses cepat dan dikenakan biaya sebesar Rp 383,000 untuk proses 2 hari kerja (tidak termasuk hari penyerahan dokumen). 5. Untuk bagian medical check up , bagi yang sudah hamil tidak perlu melakukan x-ray. ※ Departemen Dalam Negeri Taiwan memberikan layanan konsultasi bagi setiap WN Indonesia yang sudah berada di Taiwan. Dapat menghubungi nomor telp 1990. Layanan ini tersedia dalam Bahasa Mandarin & Indonesia (pelayanan dari hari senin-jumat jam 13:00-17:00) layanan ini mengenai kehidupan sehari-hari, pendidikan, kebudayaan, kesempatan kerja, kesehatan, keamanan, pendidikan anak-anak, ketentuan-ketentuan & syarat-syarat yang berhubungan untuk tinggal di Taiwan.
---	--	--	--